



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 07 TAHUN 2008  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
KABUPATEN SEKADAU**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**dan**

**BUPATI SEKADAU**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN SEKADAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang didasarkan pada kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 3

- (1) Urusan wajib yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Sekadau, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olah raga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;

- q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan;
  - z. perpustakaan.
- (3) Khusus untuk urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Sekadau.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. Perikanan;
  - b. Pertanian dan Ketahanan pangan;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan sumberdaya mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan; dan
  - h. Ketransmigrasian.

#### Pasal 4

- (1) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (2) Rincian bidang urusan, sub bidang dan sub-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan teknis untuk masing-masing bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Sekadau.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Sekadau menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Didalam menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.

## Pasal 8

Urusan Pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB III PENGELOLAAN URUSAN YANG DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yang oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya berdasarkan asas pembantuan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang oleh pemerintah Provinsi ditugaskan penyelenggaraannya berdasarkan asas pembantuan.

### **BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS**

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

#### Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Perda ini diluar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 bTahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan Pemerintahan.
- (2) Dalam hal pemerintahan Kabupaten Sekadau akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pendapatnya.
- (3) Ketenyuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### Pasal 12

- (1) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganny, pemerintah kabupaten sekadau dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. menugaskan dan/atau menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Urusan Perintahan yang ditugaskan dan/atau diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diprioritaskan urusan pemerintahaan yang berdampak lokal dan lebih berhasil guna apabila penyelenggaraanya diserahkan kepada Pemerintahan Desa
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan dan/atau penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### Pasal 13

untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah kabupaten sekadau dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mendapat pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 9 Juli 2008

**BUPATI SEKADAU,**

**TTD**

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
Pada tanggal 9 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,**

**TTD**

**AWANG ASNAWI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2008 NOMOR 07.